

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN
 NEGARA (SPKMKN)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/Tanggal lahir :
 Alamat :
 No. & Tgl. SK Pengangkatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa aya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (.....) yakni kerugian yang disebabkan

Terhadap Kerugian Negara tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke Kas Negara dengan cara tunai/mengangsur paling lama bulan.

Apabila dikemudian hari ternyata saya dibebaskan biak sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti Kerugian Negara, maka saya berhak menerima kembali sebagian/seluruhnya jumlah yang telah saya setorkan sesuai tanggung jawab saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui, Kepla (unit kerja) (nama, jabatan, NIP)	Jakarta, Materai cukup (nama, jabatan, NIP)
--	--

Saksi-saksi :

1.
2.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA**

Menimbang : a.
 b.
Mengingat : a.
 b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
 Pembebanan Kerugian Negara Kepada

PERTAMA : Menyatakan saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP)
 pada (unit kerja) telah terbukti secara sah dan
 meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum atau
 kelalaian sehingga mengakibatkan Kerugian Negara
 sebesar Rp (dengan huruf).

KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti Kerugian
 Negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam
 Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas
 Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI